



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data Penduduk rentan Administrasi Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. pengantar BNPB (untuk Korban Benacana Alam)
2. Pengantar Dinas Sosial (Masyarakat Terlantar)
3. Pengantar RS/RSJ (untuk status pasien)
4. pengantar kantor wali (desa/Kelurahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang kekantor Disdukcapil atau kantor UKL Disdukcapil Pessel di masing-masing kecamatan domisili
2. pemohon memasukan bahan permohonan pada loket registrasi
3. verifikasi dan validasi
4. Pengecekanan data biometric
5. operator menginput data
6. pengajuan penandatanganan secara tantadatangan elektronik (TTE)
7. operator menyerahkan dokumen pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

dokumen akan terbit 30 menit s/d 1,5 jam. apabila ada kendala teknis pada jaringang akan di selesaikan dalam jangka waktu tidak dapat di tentukan, serta akan diselasaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. data Penduduk rentan dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Sesuai dengan prosedur dan SOP